



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 16 Maret 1951, agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal

Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 28 Februari 1956, agama Islam, pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pensiunan, tempat

Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi

Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 04 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 1982 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/54/1982 tanggal 14 Juni 1982;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

c. [REDACTED], laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 31 Maret 1979, Pendidikan Strata I, dan pada saat ini sudah menikah;

4. Bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti tidak melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa Termohon tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Pemohon sering menasehati Termohon agar dapat merubah sikap,

5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada Juni 2022, Pemohon menasehati Termohon agar dapat merubah sikap namun Termohon tidak terima. Kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai seorang suami istri dan sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



6. Bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga dengan Termohon melalui perantara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayasn biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengurungkan maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, demikian juga upaya penasihatan tidak berhasil, maka Majelis hakim menyatakan persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED]

[REDACTED] dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur, lahir Sukabumi, 18 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]
Propinsi Jawa Barat, hubungan saksi sebagai Paman dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Saksi 2, umur, lahir Sukabumi, 18 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] hubungan saksi sebagai Sepupu . dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana bukti (P.1), bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Sukabumi, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat, keduanya telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awal rumah tangga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 anak, namun sejak Januari 2020 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan kepada Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2020 hingga sekarang, dimana keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya sebagaimana suami isteri karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih sudah 1 tahun 1 bulan lamanya, yang mana saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 1982 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama [REDACTED];
4. Bahwa sejak Januari 2020 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan kepada Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



berpisah tempat kediaman dan masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri serta sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah terungkap di muka sidang, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negative baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, keturunan maupun pihak keluarga. Dalam hal ini Majelis sependapat dengan kaidah Ushuliyah "*Dar-UI Mafasid Muqoddamun 'Alaa Jalbil Masoolih*" yang artinya menolak mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadlaratan tersebut adalah memutuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis dijadikan pendapat Majelis, yaitu :

1. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم



Artinya : “Dan apabila kamu (suami) telah berketetapan hatimau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahu”.

2. Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

**المفارقة فالمناسب ولاموّدة بينهما محبة توجد لم بأن
اختلف فإن**

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”.

3. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kesatu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.510.000,00** (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy, MH** dan **Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nining Atiqoh, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Apep Andriana, S.Sy, MH

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota
Ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Panitera Pengganti,
Ttd

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nining Atiqoh, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 390.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 halaman, Putusan No.436/Pdt.G/2023/PA.Smi